



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

CHAIRUDDIN LAUNURU, lahir di Labuha tanggal 7 Maret 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbh tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbh tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara 1/Pdt.P/2024/PN Lbh telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai Pemberi Kuasa adalah Salah Satu Cucu dari Almarhum ABD. GANI MAHU ;
2. Bahwa Almarhum ABD. GANI MAHU selama Hidupnya hanya Menikah satu kali Istrinya Bernama Almarhumah HALIMA SENEN dan Memiliki Empat (4) Orang Anak yang masing – masing diberi Nama SAID MAHU (Laki-laki), MAIMUNA MAHU (Perempuan), SITI MAHU (Perempuan) dan UMAR MAHU (Laki-laki) ;
3. Bahwa SAID MAHU Menikah dengan SALMA ISKANDAR ALAM Memiliki Anak yang Bernama NURHAKIKI, selanjutnya MAIMUNA MAHU Menikah dengan ALI LAUNURU Memiliki Sembilan (9) Orang Anak yang masing – masing diberi Nama MUHD. BACHRI LAUNURU, MUHD. BAHTIAR LAUNURU, HI. RUSLAN LAUNURU, RUSMINI LAUNURU, CHAIRIL LAUNURU, RUSMALA LAUNURU, RUSMINA LAUNURU, **CHAIRUDDIN LAUNURU (PEMOHON)** dan RUSDIANA LAUNURU, kemudian SITI MAHU Menikah dengan ABDULLAH TUNI Memiliki Anak yang Bernama MUH. MA'RIF serta UMAR MAHU tidak menikah sehingga tidak memiliki keturunan ;
4. Bahwa Kakek Pemohon yang Bernama **ABD. GANI MAHU** (Almarhum) telah Meninggal Dunia Pada Hari Rabu Tanggal 2 Juli 2003 Pukul 18:30 Waktu Indonesia Timur (WIT) di Desa Labuha RT / RW 001 / 003 Dusun Zeki Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dan Telah Benar dikebumikan Pada Hari Kamis Tanggal 3 Juli 2003 Pukul 09:00 Waktu Indonesia Timur (WIT) di Perkuburan Islam Al-Muhajirin Labuha di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuha dengan Surat Keterangan Nomor.470/603/DS-LBH/VI/2024 dikeluarkan di Desa Labuha Tanggal 13 Juni 2024 dan juga sebagaimana dalam Keterangan Formulir Pelaporan Kematian Tertanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **CHAIRUDDIN LAUNURU (PEMOHON)** bahwa Benar Bernama **ABD. GANI MAHU** (Almarhum) telah Meninggal Dunia Pada Hari Rabu Tanggal 2 Juli 2003 Pukul 18:30 Waktu Indonesia Timur (WIT) di Desa Labuha RT / RW 001 / 003 Dusun Zeki Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dan Telah Benar dikebumikan Pada Hari Kamis Tanggal 3 Juli 2003 Pukul 09:00 Waktu Indonesia Timur (WIT) di Perkuburan Islam Al-Muhajirin Labuha di Desa Labuha ;

5. Bahwa oleh karena Kelalaian yang disebabkan oleh ketidaktahuan Pemohon dan Ahli Waris lainnya sehingga dalam Pelaporan guna Pencatatan Perihal Akta Kematian Atas Nama **ABD. GANI MAHU** (Almarhum) mengalami keterlambatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Duk Capil) Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;

6. Bahwa Pemohon dan Ahli Waris Lainnya (Keluarga) sangat memerlukan dan/atau membutuhkan Bukti Kematian Atas Nama **ABD. GANI MAHU** (Almarhum) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut (Kelengkapan Persyaratan Kerja dan lain – lain) ;

7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian Atas Nama **ABD. GANI MAHU** (Almarhum) maka Pemohon tersebut demi Kepastian Hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Labuha Kelas II ;

Berdasarkan Alasan – alasan terurai tersebut diatas, Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II Cq. Hakim Penerima dan Pemeriksa dengan Memberikan Penetapan dengan Amar Penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Labuha RT / RW 001 / 003 Dusun Zeki Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Pada Hari Rabu Tanggal 2 Juli 2003 Pukul

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18:30 Waktu Indonesia Timur (WIT) telah Meninggal Dunia Seorang Laki – Laki Bernama **ABD. GANI MAHU** dan dikebumikan Pada Hari Kamis Tanggal 3 Juli 2003 Pukul 09:00 Waktu Indonesia Timur (WIT) di Perkuburan Islam Al-Muhajirin Labuha di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Duk Capil) Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut guna dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu serta agar diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Duk Capil) Kabupaten Halmahera Selatan Akta Kematian Atas Nama **ABD. GANI MAHU** sebagaimana tersebut diatas ;

4. Membebankan Biaya Permohonan ini Kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan yang selanjutnya membacakan surat permohonannya tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk nomor 8204080703820002 atas nama Chairuddin Launuru, lahir di Labuha tanggal 7 Maret 1982, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Kartu Keluarga nomor 8204080607120001 atas nama kepala keluarga Chairuddin Launuru yang merupakan anak dari Ali Launuru dan Muna Mahu, beralamat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Akta Kelahiran nomor 7 atas nama Chairuddin Launuru, anak dari ayah Ali Launuru dan ibu Maimuna Mahu, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Buku Nikah nomor 347/07/XII/2005 atas nama suami Chairuddin Launuru yang merupakan anak dari Ali Launuru, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Silsilah Keluarga atas nama Gani Mahu dan Halima Senen yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Bacan dan Kepala Desa Labuha, yang menerangkan bahwa Gani Mahu dan Halima Senen memiliki 4 orang anak yaitu Said Mahu, Maimuna Mahu, Siti Mahu, dan Umar Mahu, serta menerangkan bahwa Chairuddin Launuru adalah anak dari Maimuna Mahu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 470/603/DS-LBH/VI/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Labuha, yang menerangkan bahwa warga Desa Labuha atas nama Abd. Gani Mahu telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2003 pukul 18.30 di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan dimakamkan di Pekuburan Islam Al-Muhajirin Desa Labuha, selanjutnya diberi tanda P-6
7. Asli Formulir Pelaporan Kematian tanggal 13 Juni 2024 dari pelapor Chairuddin Launuru terhadap kakeknya Abd. Gani Mahu bahwa telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2003 pukul 18.30 di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Memo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan bahwa Abd. Gani Mahu tidak terdaftar dalam sistem Dukcapil, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti P-2 sampai dengan P-8 tersebut merupakan salinan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Rahman Launuru;
 - Bahwa Pemohon adalah salah satu cucu dari Abd. Gani Mahu;
 - Bahwa Abd. Gani Mahu selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan istri yang bernama Halima Senen dan memiliki empat (4) orang anak yang masing-masing diberi nama Said Mahu (laki-laki), Maimuna Mahu (perempuan), Siti Mahu (perempuan) dan Umar Mahu (laki-laki);
 - Bahwa salah satu anak Abd. Gani Mahu yang bernama Maimuna Mahu menikah dengan Ali Launuru dan memiliki sembilan (9) anak yang masing-masing diberi nama Muhd. Bachri Launuru, Muhd. Bahtiar Launuru, Hi. Ruslan Launuru, Rusmini Launuru, Chairil Launuru, Rusmala Launuru, Rusmina Launuru, Chairuddin Launuru (Pemohon), dan Rusdiana Launuru;
 - Bahwa kakek Pemohon yang bernama Abd. Gani Mahu telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2003 pukul 18:30 Waktu Indonesia Timur (WIT) di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan telah dikebumikan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2003 pukul 09:00 Waktu Indonesia Timur (WIT) di Perkuburan Islam Al-Muhajirin Desa Labuha di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa oleh karena kelalaian yang disebabkan oleh ketidaktahuan Pemohon dan ahli waris lainnya sehingga dalam pelaporan guna pencatatan perihal akta kematian atas nama Abd. Gani Mahu mengalami keterlambatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya membutuhkan akta kematian atas nama Abd. Gani Mahu untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

2. Saksi Zulkifli Hi. R. Husen;

- Bahwa Pemohon adalah salah satu cucu dari Abd. Gani Mahu;
- Bahwa Abd. Gani Mahu selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan istri yang bernama Halima Senen dan memiliki empat (4) orang anak yang masing-masing diberi nama Said Mahu (laki-laki), Maimuna Mahu (perempuan), Siti Mahu (perempuan) dan Umar Mahu (laki-laki);
- Bahwa salah satu anak Abd. Gani Mahu yang bernama Maimuna Mahu menikah dengan Ali Launuru dan memiliki sembilan (9) anak yang masing-masing diberi nama Muhd. Bachri Launuru, Muhd. Bahtiar Launuru, Hi. Ruslan Launuru, Rusmini Launuru, Chairil Launuru, Rusmala Launuru, Rusmina Launuru, Chairuddin Launuru (Pemohon), dan Rusdiana Launuru;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Abd. Gani Mahu telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2003 pukul 18:30 Waktu Indonesia Timur (WIT) di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan telah dikebumikan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2003 pukul 09:00 Waktu Indonesia Timur (WIT) di Perkuburan Islam Al-Muhajirin Desa Labuha di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa oleh karena kelalaian yang disebabkan oleh ketidaktahuan Pemohon dan ahli waris lainnya sehingga dalam pelaporan guna pencatatan perihal akta kematian atas nama Abd. Gani Mahu mengalami keterlambatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya membutuhkan akta kematian atas nama Abd. Gani Mahu untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan oleh Pengadilan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (*voluntair*) diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti **P-1** dan **P-2** diketahui bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Halmahera Selatan yakni tepatnya di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2**, **P-3**, **P-4**, **P-5**, dan **P-6** serta diperkuat dengan persesuaian keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah terungkap fakta bahwa benar kakek Pemohon yang bernama Abd. Gani Mahu, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2003 dan telah dimakamkan di Pekuburan Islam Almuhajirin Desa Labuha dan belum pernah dilaporkan ataupun dicatatkan dan dibuatkan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” serta Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mengenai perlunya Penetapan Pengadilan namun merujuk Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mensyaratkan penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi haruslah melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa setelah Hakim melihat dan memperhatikan permohonan Pemohon yang dikehendaki Pemohon adalah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang diatur secara hukum dan juga bukan merupakan suatu permohonan yang dilarang yang tercantum dalam Buku 2 (dua) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, maka adalah benar dan sah apabila untuk Pemohon diberikan penetapan terkait kematian dari ayah Pemohon sebagaimana permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap **petitum kesatu** sampai dengan **petitum keempat** permohonan Pemohon dimaksud beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan adanya penyesuaian redaksi kalimat tanpa mengurangi makna dan maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum kakek Pemohon yang bernama ABD. GANI MAHU, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2003 dan telah dimakamkan di Pekuburan Islam Almuhajirin Desa Labuha;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar mencatatkan kematian tersebut ke dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Biaya Permohonan Kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2023 oleh Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Kamaruddin Solisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kamaruddin Solisa, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Biaya-biaya:	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp <u>160.000,00</u>
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh